

ANALISIS ALAT BUKTI PERKARA PERDATA

Fauziah Lubis¹, Khairani², Maulidin³, Maulana Kesuma⁴, M. Dwika Ardhana Daulay⁵, Marwah Syaifani⁶

fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, khairaiii200514@gmail.com², 29mauliddin@gmail.com³,
maulanakesuma01@gmail.com⁴, mdwikaardhanadaulay@gmail.com⁵,
marwaahsyaifanii02@gmail.com⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Permasalahan dalam pembuktian perkara perdata sering kali terletak pada keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis yang diajukan di pengadilan. Dalam praktiknya, perbedaan persepsi terhadap nilai alat bukti tersebut dapat mempengaruhi putusan hakim secara signifikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana alat bukti tertulis dinilai dalam sistem hukum perdata Indonesia serta relevansinya terhadap pencapaian tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Diharapkan analisis ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang peran strategis alat bukti dalam proses pembuktian perkara perdata.

Kata Kunci: Alat Bukti Tertulis, Pembuktian, Perkara Perdata, Tujuan Hukum.

ABSTRACT

Problems in proving civil cases often lie in the validity and strength of written evidence submitted to the court. In practice, differences in perception of the value of such evidence can significantly affect the judge's decision. This article aims to analyze how written evidence is assessed in the Indonesian civil law system and its relevance to achieving legal objectives, namely justice, legal certainty, and benefit. This study uses a normative legal method with a qualitative approach to laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. It is hoped that this analysis can contribute to the understanding of the strategic role of evidence in the process of proving civil cases.

Keywords : Written Evidence, Proof, Civil Cases, Legal Objectives.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, pembuktian merupakan tahapan krusial dalam proses penyelesaian sengketa. Ketentuan tentang pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *RBg* (*Reglemen Buitengewesten*), serta diselaraskan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Alat bukti digunakan untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Alat bukti ini menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil.

Dalam praktiknya, alat bukti tertulis sering kali menjadi alat bukti utama karena dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi. Namun demikian, tidak semua alat bukti tertulis memiliki bobot yang sama. KUHPerdata dan HIR membedakan antara akta otentik dan akta di bawah tangan, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda. Meskipun telah diatur secara formal, permasalahan tetap muncul terutama dalam hal keabsahan dokumen, tanda tangan, dan keabsahan prosedur pembuatannya.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana penilaian terhadap alat bukti tertulis dalam perkara perdata mempengaruhi pencapaian tujuan hukum yang bersifat etis, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini penting karena menyangkut perlindungan hak-hak perdata warga negara dan upaya menjaga integritas sistem peradilan perdata.

Kajian Teoritis

1. Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu. Bentuk dan jenis alat buktipun bermacam-macam (Siahaan, 2019). Dengan adanya alat bukti dapat menerangkan secara jelas setiap dalil-dalil yang diajukan, yang di maksud alat bukti disini adalah alat bukti dalam hukum acara perdata. Dalam (Azizah, 2024) HIR menentukan bahwa setiap hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah pada hukum acara perdata, dapat diartikan hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 164 HIR, 384 Rbg serta Pasal 1886 KUHPERdata terdapat 5 alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu:

- 1) Bukti Surat/Tertulis
- 2) Keterangan Saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Selain alat-alat bukti diatas, dalam praktek peradilan perdata, di temui juga alat bukti lainnya yaitu (Martana, 2016):

Pemeriksaan Setempat

Penggunaan alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebenaran suatu klaim atau gugatan. Alat bukti ini berfungsi sebagai sarana untuk membuktikan fakta-fakta yang menjadi dasar putusan hakim. Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR menyebutkan lima jenis alat bukti yang diakui dalam perkara perdata, yaitu: (1) Surat, Bukti tertulis yang memuat keterangan tentang suatu peristiwa. Contohnya, akta otentik, surat perjanjian, dan kwitansi; (2) Saksi, Keterangan lisan yang diberikan oleh seseorang yang mengetahui suatu peristiwa; (3) Persangkaan, Kesimpulan logis yang ditarik dari suatu fakta yang telah terbukti; (4) Pengakuan, pernyataan lisan atau tertulis dari pihak yang terkait dengan perkara yang mengakui kebenaran suatu hal; (5) Sumpah, pernyataan lisan yang diucapkan dengan cara tertentu di bawah sumpah oleh pihak yang terkait dengan perkara (Lubis & Khassa, 2024).

a. Alat Bukti tertulis / Surat

Alat bukti tertulis / surat ini pengaturannya dapat di temukan dalam pasal 164, pasal 285, samapai dengan pasal 305 RBg, pasal 138, pasal 165 dan pasal 167 HIR, pasal 1867 sampai dengan pasal 1894 BW. Memperhatikan aturan tersebut diatas, alat bukti tertulis dapat dibedakan berupa akta dan bukan akta. Alat bukti tulisan berupa akta masih dibedakan lagi menjadi akta otentik dengan akta dibawah tangan. Sehingga kita dapat menemui tiga bentuk alat bukti tertulis/surat yaitu akta otentik, akta dibawah tangan dan alat bukti tertulis / surat bukan akta (Syuryani, Junaidi, Fitriani, & Andriany, 2024)

1) Akta

Akta merupakan suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Dalam arti lain, Akta dalam (Rahmadhani, 2020) adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Maksud "di beri tanda tangan" ialah membubuhkan nama dari si "di beri tanda tangan" ialah membubuhkan nama dari si penanda tangan", membubuhkan paraf, serta nama oleh si penanda tangan sendiri.

Dari pengertian diatas, dapat di ketahui suatu akta mempunyai 3 unsur yang harus di penuhi:

- 1) Akta Sejak semula sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian
- 2) Akta tersebut memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan atau perbuatan hukum
- 3) Akta tersebut di tandatangani Surat / tulisan yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari unsur diatas, tidak dapat dikategorikan sebagai akta, tetapi dikategorikan sebagai tulisan / surat bukan akta. Sehingga jelas bahwa semua jenis akta, baik otentik maupun akta di bawah tangan, haruslah memenuhi syarat tersebut (Martana, 2016).

2) Akta Otentik

Akta Otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian (Rahmadhani, 2020). Menurut Pasal 1868 KUHPdata akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila akta tersebut memenuhi syarat:

- 1) Akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, yaitu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.
- 2) Akta tersebut dibuat dengan bentuk tertentu, yaitu dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Akta Di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat (Wahyu & Mahadewi). Sehingga akta dibawah tangan semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan. Pada akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti keluar, yang tidak dimiliki oleh akta dibawah tangan (Syuryani, Junaidi, Fitriani, & Andriany, 2024).

b. Keterangan saksi

Alat Bukti Saksi diatur dalam Pasal 1902-1912 BW. Kesaksian (Zulfikar & Rahman, 2021) adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh seseorang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang di panggil di persidangan. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus menegenai peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, bukan pendapat atau dugaan dari hasil berfikirnya. Keterangan saksi harus diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, dan tidak boleh diwakilkan.

Keterangan saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, sesuai asas unus testis nullus testis (seorang saksi bukan saksi) Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 KUHPdata. Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sempurna oleh hakim. Gugatan harus ditolak apabila penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lainnya.

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila;

- a) Saksi harus betul-betul tahu sendiri yaitu melihat, mendengar dan mengalami sendiri (Ratio Sciendi)
- b) Saksi tidak boleh mengambil kesimpulan atau memberi penilaian (Ratio Concludendi)
- c) Keterangan saksi tidak boleh dari pendengaran orang lain (Testimonium De Audity)
- d) Satu saksi bukan kesaksian (Unus Testis Nullus Testis)

Selain itu, terdapat perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, yaitu;

- a) Seorang (beberapa) saksi dipanggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan tentang hal hal yang ia lihat, dengar atau alami sendiri, sedangkan seorang (beberapa) saksi ahli rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang

diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah saja.

- b) Seseorang yang dipanggil oleh pengadilan memiliki kewajiban untuk menghadap pengadilan, saksi apabila tidak mengundurkan diri, sebelum memberi keterangan harus disumpah menurut agamanya, dan saksi wajib memberikan keterangan, apabila saksi enggan memberikan keterangan maka atas permintaan dan biaya pihak, hakim dapat memerintahkan menahan saksi.

c. Persangkaan

Persangkaan (*vermoedens, presumptions*), pada Pasal 1915 dirumuskan sebagai kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarinya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung, yang dapat dibedakan menjadi dua:

- a) Persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijk vermoeden*). Pada dasarnya persangkaan berdasarkan hukum ini, undang-undanglah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata.
- b) Persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden, rechterlijke vermoeden*). Persangkaan berdasarkan kenyataan ini, hakimlah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata.

Pada Pasal 310 Rbg (Pasal 173 HIR) menyatakan persangkaan / dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain. Pasal 310 Rbg ini menunjuk kepada persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke vermoeden*). Penilaian terhadap kekuatan pembuktian terhadap persangkaan berdasarkan kenyataan ini diserahkan kepada hakim. Sedangkan persangkaan berdasarkan hukum / undang undang (*weittelijke vermoeden*) merupakan bukti mutlak dan bukan bukti bebas (Martana, 2016).

d. Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis, confession*) diatur dalam Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313 Rbg, Pasal 174, Pasal 177 HIR, dan Pasal 1923 sampai 1928 BW. Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan.

Terdapat 2 (dua) macam pengakuan yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata, yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan pengakuan yang dilakukan diluar sidang (Weller, 2021). Kedua macam pengakuan tersebut mempunyai nilai berbeda dalam hal pembuktian. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan pengakuan yang dilakukan diluar sidang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Pasal 176 HIR menerangkan bahwa suatu pengakuan harus diterima bulat. Hakim tidak boleh memisah-misah pengakuan itu dan menerima sebagian dari , sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih diperlukan pembuktian lebih lanjut.

e. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh –Nya (Daud, 2022). Sehingga sumpah merupakan tindakan religius yang digunakan di dalam peradilan. Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 182 sampai 185, Pasal 314 Rbg,

Pasal 155 sampai dengan Pasal 158, Pasal 177, Pasal 1929 sampai dengan 1945 BW.

Pihak yang disumpah adalah salah satu pihak (penggugat atau tergugat). Dalam hukum acara perdata, para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan dikukuhkan melalui sumpah yang dimasukkan dalam golongan alat bukti. HIR menyebut 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu;

a) Sumpah pelengkap (supletoir)

Dalam Pasal 115 HIR sumpah pelengkap merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah ini berfungsi menyelesaikan perkara, maka mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan adanya bukti lawan. Pihak lawan membuktikan bahwa sumpah itu palsu apabila putusan yang didasarkan atas sumpah suppletoir itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka bagi pihak yang dikalahkan terbuka kesempatan mengajukan request civil setelah putusan yang menyatakan bahwa sumpah itu palsu di dalam Pasal 385 Rv.

b) Sumpah pemutus yang bersifat menentukan (dicicoir)

Merupakan sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya di dalam Pasal 156 HIR. Pihak yang meminta lawannya mengucapkan sumpah disebut deferent. Sedangkan pihak yang bersumpah disebut delaat. Sumpah ini dapat di bebaskan atau di perintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga pembebanan decisoir dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan. Akibat mengucapkan sumpah ini adalah kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu.

c) Sumpah penaksiran (aestimator, schattingseed)

Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Sumpah ini dapat di bebaskan kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali dengan penaksiran. Kekuatan sumpah ini bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan.

f. Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat atau descente adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Secara formil, pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Sumber formil dari pemeriksaan setempat ini terdapat dalam Pasal 153 HIR, yang mempunyai maksud sebagai berikut:

- a) Proses pemeriksaa persidangan yang semestinya dilakukan diruang sidang rapat dapat dipindahkan ketempat objek yang diperkarakan.
- b) Persidangan ditempat seperti itubertujuan untuk melihat keadaan objek tersebut ditempat barang itu terletak.

2. Tujuan Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan (Astuti & Daud, 2023). Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus di korbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut antinomy yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski

dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut Pelaksanaan atau praktek hukum di Negeri ini tidak hanya terletak penegak hukum, tetapi juga karena diakibatkan oleh kerancuan opini publik dalam mengartikan atau mendefenisikan pengertian 3 (tiga) substansi hukum yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru di masyarakat kita, akan tetapi sudah menjadi konsumsi publik dimana di dalamnya terdapat perbedaan persepsi atau pandangan mengenai eksistensi penerapan hukum di Indonesia.

Menurut Gustav Radbruch dalam (Fardiansyah, Rizkia, Sadi, & Busroh, 2023) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain.

Achmad Ali, sependapat dengan Gustav Radbruch yang menganut asas prioritas dalam mewujudkan tujuan hukum. Skala prioritas dimaksud, pertama-tama mengusahakan keadilan, barulah kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum (Margono, 2019). Idealnya memang selalu diusahakan agar setiap aturan hukum dan setiap penerapan aturan hukum senantiasa dapat berhasil mencapai perwujudan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Akan tetapi, jika tidak mungkin, maka skala prioritaslah yang harus diberlakukan. Sebagaimana pendapat Gustav Radbruch bahwa jika terjadi benturan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka keadilan-lah yang harus didahulukan.

Ketiga nilai ini sering kali berbenturan satu sama lain. Dalam konteks alat bukti tertulis, nilai-nilai ini perlu dikaji untuk mengetahui apakah sistem pembuktian perdata telah mencerminkan ketiganya secara seimbang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu metode yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap substansi hukum yang berkaitan dengan alat bukti dalam perkara perdata. Sumber data yang dianalisis meliputi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, serta putusan pengadilan yang relevan sebagai bahan pengayaan dan penalaran hukum dalam pembahasan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi hubungan antara norma hukum dan tujuan hukum secara etis, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadilan dalam Penilaian Alat Bukti

Keberadaan alat bukti tertulis sering kali dianggap adil apabila memenuhi unsur-unsur formil dan materiil. Namun, kenyataannya tidak semua pihak memiliki akses yang setara untuk memperoleh atau menghasilkan bukti tertulis yang kuat. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam pengambilan keputusan hakim. Misalnya, dalam sengketa perjanjian utang-piutang, pihak yang tidak memiliki dokumen tertulis sering kali dirugikan meskipun memiliki bukti-bukti tidak langsung yang mendukung.

Dalam beberapa kasus, hakim mempertimbangkan keadilan substantif dengan menilai konteks dan latar belakang munculnya akta. Ini penting untuk mencegah formalisme hukum yang bisa berujung pada ketidakadilan. Hakim memiliki kebebasan menilai bukti menurut Pasal 1915 KUHPerdata, tetapi tetap harus mempertanggungjawabkan putusannya secara yuridis dan etis.

2. Kepastian Hukum dari Alat Bukti Tertulis

Akta otentik memberikan jaminan kepastian hukum karena telah memenuhi bentuk dan prosedur hukum yang ditetapkan. Dengan demikian, akta otentik menjadi alat bukti yang kuat dan sulit disangkal. Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan bahwa akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang tertulis di dalamnya. Namun, dalam praktik pengadilan, terdapat kasus di mana akta otentik ditolak karena adanya indikasi kecurangan atau ketidaksesuaian prosedural, misalnya pemalsuan tanda tangan atau penyalahgunaan wewenang notaris. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dari akta otentik tidak bersifat absolut, dan tetap membutuhkan proses pembuktian yang cermat.

3. Kemanfaatan dalam Proses Pembuktian

Dari segi kemanfaatan, alat bukti tertulis memberikan efisiensi tinggi dalam penyelesaian perkara. Hakim dapat dengan cepat memahami kronologi peristiwa hukum melalui dokumen tertulis. Hal ini penting dalam mendorong terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam asas peradilan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, kemanfaatan dapat terganggu jika proses memperoleh atau memverifikasi alat bukti tertulis justru menjadi kompleks. Sengketa keaslian dokumen, misalnya, dapat memperpanjang proses dan menyulitkan pencari keadilan. Oleh karena itu, sistem pembuktian harus menjamin keseimbangan antara ketelitian dan kepraktisan.

4. Prosedur Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan

Prosedur pembuktian perkara perdata di pengadilan bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Alat bukti yang diajukan oleh para pihak harus relevan, sah, dan dapat dipercaya. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti dan menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya. UUD 1945 dan jurnal hukum memberikan landasan penting bagi pelaksanaan pembuktian yang adil dan profesional dalam perkara perdata. UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil (Lubis & Khassa, 2024).

Prosedur pembuktian ini mengikuti tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar mengenai pembuktian dalam perkara perdata, yaitu: Pasal 28 ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan pembuktian yang adil dan transparan dalam perkara perdata. Prosedur pembuktian perkara perdata di pengadilan memerlukan kehati-hatian dan keadilan dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa (Lubis & Khassa, 2024).

KESIMPULAN

Alat bukti tertulis memainkan peran sentral dalam pembuktian perkara perdata di Indonesia. Namun, keberhasilan penggunaannya harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu tercapainya tujuan hukum secara etis: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Untuk mencapai keseimbangan ketiganya, diperlukan interpretasi hakim yang progresif, perangkat hukum yang responsif, serta pendidikan hukum bagi masyarakat agar memahami pentingnya pembuktian secara tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azizah, N. (2024). Buku Ajar Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Sadi, M., & Busroh, F. F. (2023). Pengantar Ilmu Hukum. Bali: CV. Inteletual Manifes Media.
- Margono. (2019). Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika
- Martana, N. A. (2016). Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata. Denpasar: Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana,.
- Syuryani, Junaidi, Fitriani, D., & Andriany, A. (2024). Hukum Acara Perdata. Padang: CV. Gita Lentera.

Jurnal:

- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TRANSPORTASI ONLINE. AL-QISTH LAW REVIEW, 6(2), 205-244.
- Daud. (2022). PERANAN SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI DI DALAM PROSES PERDATA. Jurnal Insituti Politeknik Ganesha Medan, 5(1), 16-22.
- Lubis, F., & Khassa, F. R. (2024). PROSEDUR PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA. JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 6(3), 357-366.
- Rahmadhani, F. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmeking Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Recital Review, 2(2), 93–111 .
- Siahaan, K. (2019). Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana. Recital Review, 1(2), 72–88.
- Wahyu, A. N., & Mahadewi, K. J. (n.d.). Legitimasi Hukum yang Tak Terbantahkan: Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Telah Disahkan oleh Notaris. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 2723-2328.
- Weller, G. M. (2021). STUDI TERHADAP KEDUDUKAN BUKTI PENGAKUAN DAN SUMPAH DALAM ACARA PERDATA. Lex Privatum, 9(5), 25-32.
- Zulfikar, F., & Rahman, A. (2021). KEKUATAN TESTIMONIUM DE AUDITU PADA PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA. Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga, 13(1), 57-70.

Undang-Undang

- Herziene Indonesisch Reglement (HIR) / Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië).
- Reglement Buitengewesten (RBg).
- Rv (Reglement op de Rechtsvordering) sebagai dasar pengajuan request civil (permohonan perdata ulang) dalam konteks sumpah pelengkap.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.